



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 368 TAHUN 2018
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA MUJI
SUKIRNO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : Surat Camat Bambanglipuro tanggal 30 Juli 2018 tentang Permohonan Persetujuan Usulan Nama Calon Pengganti Anggota BPD (PAW BPD) Desa Mulyodadi;
- Menimbang : a. bahwa untuk menggantikan Saudara Dalminta yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, perlu adanya peresmian Saudara Muji Sukirno;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Muji Sukirno Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA MUJI SUKIRNO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Muji Sukirno Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SETDA
SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 21 Aug 2018
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
4. Camat Bambanglipuro;
5. Lurah Desa Mulyodadi;
6. Ketua BPD Desa Mulyodadi;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.